

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perdagangan Internasional

Perdagangan Internasional adalah kegiatan yang berlangsung melintasi Negara dan Benua yang tentu mempunyai peraturan-peraturan hukum dan budaya yang berbeda maupun cara berdagang. Oleh karena itu pemerintah setiap Negara berkepentingan untuk mengatur kegiatan tata cara perdagangan.

Dalam proses pengangkutan barang eksportir maupun importir berhubungan dengan perusahaan *freight forwarder*, tetapi banyak yang belum mengerti pengertian dari *freight forwarder*. Ada beberapa pengertian tentang *freight forwarder* menurut para ahli.

Menurut *Siswosoediro dalam bukunya "Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen"*, *Freight Forwarder* adalah badan usaha yang ditunjuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan udara.

Menurut *Hamdani dalam bukunya "Ekspor Impor Tingkat Dasar"*, *Freight Forwarder* adalah bidang usaha yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan/pengurusan atas keseluruhan kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman, pengangkutan, dan penerimaan barang dengan menggunakan multimodal transport.

Menurut *Keputusan Menteri Perhubungan R.I Nomor KM/10/1998 Pasal 1* dijelaskan, jasa pengurusan transportasi atau *freight forwarder* merupakan usaha yang ditunjukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut dan udara yang dapat mencakup penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, klaim serta penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan pengiriman barang tersebut sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerimanya

2.1.1. Kegiatan Perdagangan Internasional:

Berikut beberapa pengertian tentang Ekspor dan Impor.

- Menurut Hamdani dalam bukunya “ *Ekspor Impor Tingkat Dasar* “ menyebutkan:
 - a) Ekspor Adalah menjual barang dari dalam negeri ke luar peredaran Republik Indonesia dan barang yang dijual tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.
 - b) Impor Adalah membeli barang dari dalam negeri ke dalam peredaran Republik Indonesia dan barang yang dibeli tersebut harus dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keangan.

- Menurut *Andi Susilo dalam bukunya “ Panduan Pintar Ekspor dan Impor* “ menyebutkan :
 - a) Ekspor adalah Kegiatan mengeluarkan barang dari luar daerah Pabean.
 - b) Impor adalah Kegiatan memasukan barang dari suatu Negara kedalam wilayah Pabean.

2.1.2. Manfaat Perdagangan Internasional dalam aspek Impor secara Mikro dan Makro

Menurut *Hamdani dalam bukunya “ Ekspor Impor Tingkat Dasar “* menyebutkan:

Secara Mikro yaitu:

- Membantu penyediaan kebutuhan masyarakat dan pemerintah akan barang.
- Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan perusahaan.

Secara Makro yaitu :

- Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah.
- Mendorong pengembangan IPTEK
- Meningkatkan produksi Nasional.

Dengan berkembangnya perdagangan internasional yang dilakukan masyarakat di berbagai Negara, maka muncul berbagai organisasi yang ikut serta menata, memberi pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap

kegiatan perdagangan internasional. Didalam negeri dan diluar negeri pada masing-masing Negara terdapat organisasi atau lembaga yang terkait dengan perdagangan internasional yaitu:

- a. Lembaga Pemerintah
Rule & Regulations, Regulator, Fasilitator.
- b. Produsen
Produk, Komoditi, Sektor Agraris, Industri dan Pertambangan.
- c. Eksportir
Menghasilkan devisa.
- d. Importir
Mensupply kebutuhan dalam negeri.
- e. KADIN & ASOSIASI
Wadah kerjasama para pedagang dan industriawan.
- f. Lembaga Penunjang
- g. Memberi pelayanan jasa untuk menunjang ekspor-impor.

Para pelaku eksportir dan importir haruslah mengerti secara detail apa saja komponen dan prosedur ekspor impor dan dokumen ekspor impor dengan benar serta permasalahan- permasalahan yang selama ini sering dialami dilapangan terutama yang berkaitan dengan Bea Cukai, Shipping Company, dan Banking.

2.2. Faktor Pendorong Perdagangan Intenasional

Banyak factor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut:

- Faktor alam / Potensi alam
- Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri
- Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara
- Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelolah sumber daya ekonomi.
- Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
- Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
- Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
- Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik dan dukungan dari negara lain.
- Terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri

2.2.1. Ketentuan Umum Di Bidang Impor

Menurut *Hamdani didalam bukunya "Ekspor Impor Tingkat Dasar"* menyebutkan bahwa ada beberapa ketentuan umum dibidang impor mencakupi batasan-batasan antara lain:

- Barang yang diatur tata niaga impornya adalah barang yang diakui dan disetujui Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang bersangkutan.
- Barang yang dilarang impor adalah barang yang tidak boleh di impor

- Barang yang di impor harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal iklan.
- Impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API), API-Sementara (APIS) atau API-Terbatas (APIT), kecuali untuk mengimpor barang-barang tersebut:
 - * Barang pindahan
 - * Barang impor sementara
 - * Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, social atau kebudayaan.
 - * Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di indonesia berdasarkan azas timbal balik.
 - * Barang untuk keperluan badan Internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia.
 - * Barang contoh yang tidak masuk diperdagangan.

Untuk meningkatkan peranan, kemampuan serta kepastian berusaha perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan Impor, maka hanya akan dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka Pengenal Importir (API). Perdagangan Impor sangat besar perannya terhadap stabilisasi pengadaan barang/bahan baku, bahan penolong dan barang modal dalam rangka menunjang perkembangan industry dalam negeri dan pembangunan nasional.

Tujuan pemberian API adalah untuk memudahkan pendataan, monitoring dan pengwasan perusahaan yang bergerak dibidang impor dalam rangka tercapainya efisiensi dibidang impor.

API terdapat 3 Jenis yaitu :

1. API Umum (API-U)
2. API Produsen (API-P)
3. API Terbatas (API-T)

Angka Pengenal Impor *diatur berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.550/MPP/Kep/10/1999*. Api merupakan syarat untuk :

- Pengimporan barang melalui L/C pada Bank devisa dan atau dengan cara pembayaran lain yang lazim berlaku dalam transaksi perdagangan luar negeri.
- Penerbitan Pemberitahuan Impor Barang (PIB)

2.2.2. Kalkulasi Impor

Setiap importir yang pekerjaannya mengimpor barang dari luar negeri dan memasukannya kedalam daerah pabean Indonesia, harus dapat menetapkan dengan teliti berapa harga pokok barang yang di impor tersebut. Agar dapat menetapkan harga jual barang yang di impor tersebut di dalam negeri, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah harganya.

Apabila importir itu menjual barang di dalam negeri dengan harga yang terlalu tinggi maka orang tidak akan membeli kepadanya, sehingga ia akan kehilangan langganannya. Demikian pula apabila ia menjual barang nya dengan harga terlalu rendah, maka ia memperoleh laba sesuai dengan keinginannya.

Agar dapat menetapkan harga jual barang dengan memperoleh laba yang diinginkan, maka ia harus mengetahui harga pokok dari pada barang yang hendak dijual itu.

Untuk menetapkan harga pokok barang yaitu jumlah harga pembelian barang itu dari luar negeri ditambah dengan semua ongkos yang dikeluarkan untuk keperluan barang-barang itu sampai saat barang tersebut akan dijual di dalam negeri.

Perhitungan yang dibuat oleh importir dalam menetapkan harga pokok barang tersebut disebut perhitungan atau kalkulasi. Apabila harga pokok barang itu telah diketahui, maka berdasarkan harga pokok itu dapatlah ditetapkan harga jual. Pada waktu menetapkan harga jual barang yang diimpor tersebut harus pula diperhatikan syarat pembayaran dan syarat penyerahan barang.

2.3. Prosedur Impor

Adapun penjelasan prosedur umum proses impor di Indonesia melalui portal Indonesia National Single Windows (INSW) yang dijelaskan dalam buku *Hamdani "Ekspor Impor Tingkat Dasar"* adalah sebagai berikut :

1. Importir mencari supplier barang sesuai dengan yang akan di impor.
2. Setelah terjadi kesepakatan harga, importir membuka L/C yang di bank devisa dengan melampirkan PO mengenai barang-barang yang akan di impor, kemudian antar bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier dan terjadi perjanjian sesuai dengan perjanjian isi L/C yang disepakati oleh kedua belah pihak.

3. Barang-barang dari supplier siap untuk dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk diajukan.
4. Supplier mengirim faks ke importir dokumen seperti B/L, Inv, Packing list dan beberapa dokumen lain jika disyaratkan (Sertifikat karantin, From E, From D, dsb).
5. Original dokumen dikirim via bank/ original kedua ke importir.
6. Pembuatan/ pengisian dokumen PIB (Pengajuan Impor Barang). Jika importir mempunyai modul PIB dan EDI system sendiri maka importir bisa melakukan penginputan dan pengiriman PIB sendiri. Akan tetapi jika tidak mempunyai maka bisa menghubungi pihak PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) untuk proses input dan pengiriman PIB.
7. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui berapa Bea Masuk, PPH dan pajak yang lain yang akan dibayar. Selain itu importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan didalam PIB.
8. Importir membayar ke Bank devisa sebesar pajak yang akan dibayar ditambah biaya PNBK.
9. Bank melakukan pengiriman data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)
10. Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui media Pertukaran Data Elektronik (PDE)

11. Data PIB terlebih dahulu akan diproses di Portal Indonesia National Single Windows (INSW) untuk proses validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan proses verifikasi perjanjian (Analizing Point) terkait Lartas.
12. Jika ada kesalahan maka PIB akan direject dan importir harus melakukan pembetulan PIB dan mengirimkan kembali data PIB.
13. Setelah proses diportal INSW selesai maka data PIB secara otomatis akan dikirim ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai.
14. Kembali dokumen PIB akan dilakukan validasi kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analizing Point di SKP.
15. Jika data benar aka dibuat penjaluran
16. Jika PIB terkena jalur Hijau makan akan langsung keluar Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).
17. Jika PIB terkena jalur merah akan dilakukan proses cek fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya benar maka akan keluar SPPB dan jika tidak benar maka akan dikenakan sanksi sesuai undang –undang yang berlaku.
18. Setelah SPPB keluar, importir akan mendapatkan respond an melakukan pencetakan SPPB melalui modul PIB.
19. Barang bisa dikeluarkan dari pelabuhan dengan mencantumkan dokumen asli dan SPPB.